



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

### DAN

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR:** Un.3/OT.01.6/2495/2018

**NOMOR:** 0868/64/KS/2018

### TENTANG

**PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS BAGI  
PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Isroqunnajah** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Emi Emilia** : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 2114/G/DN/2018 Tanggal 12 April 2018, yang berkedudukan di Jl. Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang program bimbingan teknis bagi pengajar BIPA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor UN.3/HM.01/1017/2017 dan Nomor 34/X/NK/2017 Tanggal 4 Oktober dua ribu tujuh belas. tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pedagogik dan profesional pengajar BIPA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pedagogik dan profesional pengajar BIPA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyediaan narasumber program BIPA yang memenuhi persyaratan untuk memberikan bimbingan teknis pengajaran BIPA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

#### **(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:**

- a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang akan menjadi peserta bimbingan teknis pengajaran BIPA kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima narasumber untuk memberikan bimbingan teknis pengajaran BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis BIPA;
- d. menanggung biaya konsumsi peserta dan narasumber selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung, menanggung biaya transportasi narasumber, serta menyediakan prasarana dan sarana bimbingan teknis yang memadai;
- e. menugasi para pengajar BIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengikuti bimbingan teknis sampai tuntas;
- f. menerima laporan kegiatan dari para pengajar BIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:**

- a. menetapkan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- c. menugasi narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**;
- e. menanggung biaya akomodasi narasumber selama kegiatan berlangsung, dan honor jasa profesi narasumber.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 bulan oleh **PARA PIHAK**.

## PENUTUP

### Pasal 5


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan *addendum* tersendiri.

PIHAK KESATU



ISROQUNNAJAH

PIHAK KEDUA



EMI EMILIA